



KESEDERHANAAN DAN FILANTROPI DALAM ISLAM

Shokhibul Mighfar¹ Dona Nur Fitriyanti², Dian Wulandari³, Muhammad Amiruddin Dardiri⁴
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta


Email penulis:

¹ Email: smighfar636@gmail.com

² Email: donanurfitri05@gmail.com

³ Email: wulandian245@gmail.com

⁴ Email: amir.dardiri@gmail.com

DOI	:	
Submit	:	Agustus 3 , 2024
Accepted	:	Agustus 13 , 2024
Online	:	Agustus 31 , 2024
<small>All rights reserved . This is an open- access article distributed under is licenced under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.</small>		
		

Abstract

The purpose of this writing is to find out the concept of simplicity in Islam, forms, models and Islamic philanthropic institutions in Indonesia. The result of this writing is that the concept of simplicity in Islam is a concept that teaches to live in a simple way. This concept covers various aspects of life, such as food, clothing and shelter. In this case, humans are also advised to be simple in giving alms. Do not give too much alms just because you are proud of the reward of giving alms so that you neglect your own needs. But do not remember our own needs, then do not want to spend what we have, even zakat is not willing to be issued. For this reason, Indonesia facilitates the community by establishing Islamic philanthropic institutions including BAZNAS, BWI, Dompot Dhuafa, LazisMU, LazisNU, etc. to share the blessings of life by giving alms, zakat, and assistance to those in need.

Keywords: *Simplicity, Philanthropy, Islam*

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep kesederhanaan dalam Islam, bentuk, model dan lembaga filantropi Islam di Indonesia. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa konsep kesederhanaan dalam Islam yaitu konsep yang mengajarkan untuk hidup dengan cara sederhana. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam hal ini manusia juga dianjurkan untuk bersikap sederhana dalam berinfak. Jangan berinfak terlalu banyak hanya karena bangga dengan pahala berinfak sehingga lalai dengan kebutuhan sendiri. Tetapi jangan pula karena mengingat akan kebutuhan kita sendiri, lalu tidak mau mengeluarkan apa yang kita miliki, hingga zakat sekalipun tidak mau dikeluarkan. Untuk itu Indonesia memfasilitasi masyarakat dengan mendirikan lembaga filantropi Islam meliputi BAZNAS, BWI, Dompot Dhuafa, LazisMU, LazisNU, dll. untuk berbagi keberkahan hidup dengan memberikan sedekah, zakat, dan bantuan kepada yang membutuhkan.

Kata Kunci: Kesederhanaan, Filantropi, Islam

PENDAHULUAN

Kesederhanaan dan filantropi merupakan dua konsep utama dalam ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Kesederhanaan mengajarkan umat Islam untuk hidup dengan penuh rasa syukur, menghindari kemewahan yang berlebihan, dan membagikan rezeki kepada yang membutuhkan. Kesederhanaan dimaknai sebagai sikap hidup yang jauh dari kata mewah atau tidak berlebih-lebihan. Namun bukan berarti dengan memiliki sikap kesederhanaan seseorang dilarang mengejar kekayaan sehingga hidup sederhana kemudian disalahtafsirkan atau identik miskin, tapi yang maksud dari kata sederhana disini adalah pola hidup yang menghindari hal yang mubazir (Amini & Sari, 2022). Di sisi lain, filantropi dalam Islam merujuk pada kewajiban memberikan bantuan kepada yang kurang mampu sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan solidaritas antar sesama manusia.

Dalam pandangan Islam, kebermanfaatan tidak hanya sebatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup sikap rendah hati, tawadhu, dan penghargaan terhadap nikmat Allah. Islam juga memiliki peran yang besar terhadap pengentasan kemiskinan karena dalam pandangan Islam tidak menghendaki umatnya menjadi miskin karena kemiskinan akan mendekatkan seseorang pada perbuatan zalim yang dapat merusak akidah seseorang. Oleh karena itu Islam mewajibkan umatnya untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara tolong menolong sebagai wujud dari rasa kepedulian sosial (Nabillah, Kurniawati, & Kusjuniati, 2021). Filantropi, sebagai ekstensi dari kesederhanaan, mengajarkan umat Islam untuk berbagi keberkahan hidup dengan memberikan sedekah, zakat, dan bantuan kepada yang membutuhkan. Keduanya bersinergi untuk membentuk masyarakat yang adil, berempati, dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks global saat ini, pemahaman terhadap kesederhanaan dan filantropi dalam Islam menjadi semakin relevan, mengingat banyaknya tantangan sosial dan ekonomi. Artikel ini akan menjelaskan mengenai kesederhanaan dan filantropi dalam Islam sehingga berdampak positif terhadap pembangunan masyarakat yang berlandaskan keadilan dan kepedulian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Kajian literatur dilakukan untuk memahami secara mendalam konsep kesederhanaan dan filantropi dalam Islam berdasarkan sumber-sumber yang ada. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber primer atau utama, sedangkan sumber sekunder dari buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan publikasi lainnya yang membahas tentang kesederhanaan dan filantropi dalam Islam. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang berkaitan dengan kesederhanaan dan filantropi dalam Islam

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dalil Alquran dan Hadis Tentang Konsep Hidup Sederhana dan kedermawanan Islam

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : "Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (hartanya), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar,"(QS. Al-Furqan 25: Ayat 67)

Pada ayat di atas dengan jelas menyebutkan, apabila manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak boleh terlalu boros, dan juga tidak boleh terlalu kikir, melainkan berada di tengah-tengah (moderat). Kalau kita berbelanja, maka belanjalah sesuai dengan keperluan. Kalau bersedekah, jangan sampai memberikan sedekah terlalu banyak. Hanya karena bangga dengan pahala bersedekah sehingga kita bersedekah terlalu banyak, sedangkan kita lupa akan kebutuhan kita sendiri. Tetapi jangan pula karena mengingat akan kebutuhan kita, lalu kita tidak mau mengeluarkan apa yang kita miliki, hingga zakat sekalipun tidak mau dikeluarkan. Itulah orang yang kikir sebenarnya.

Dalam hal ini, kita harus bersikap moderat, tidak kikir dan tidak juga boros, namun berada di antara keduanya (Abdul Jalil, 2020)

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوًا
نَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِذَا مَا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ
تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ
فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya : “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. "Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki); sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 26-30)

Ayat-ayat tersebut mengandung pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah tidak berlebihan sekalipun dalam berinfak. Demikian juga dilarang untuk kikir dalam membelajakan harta. Sifat boros adalah perilaku setan yang ingkar kepada Tuhannya. Larangan kikir digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di leher. Kikir akan mengakibatkan pelakunya tercela, sedang boros menjadikan pelakunya menyesal di kemudian hari. Di dalam Q.S. Al Isra' ayat 26-30, Buya Hamka dalam Tafsir Al Azhar menjelaskan bahwasanya diperintahkan untuk memberikan bantuan pada

kerabat, berkata baik, bijak mengeluarkan harta, tekun mencari rezeki (Messy & Charles, 2020) *أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (۱) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (۲) وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ (۳) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (۴) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (۵) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (۶) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (۷)*

Artinya: “(1)Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?” (2) “Maka itulah orang yang menghardik anak yatim,” (3) “dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.” (4) “Maka celakalah orang yang sholat,” (5) “(yaitu) orang-orang yang lalai terhadap sholatnya,”(6) “(yaitu) yang berbuat riya’,” (7) “dan enggan (memberikan) bantuan.”(QS. Al-Ma’un 107: Ayat 7).

Kata al-Maun secara bahasa berarti bantuan atau pertolongan. Surat ini berisi kalimat tanya retorik kepada manusia (umat Islam) tentang kriteria orang yang mendustakan agama. Surat ini menunjukkan perintah untuk saling memberi. Bahkan sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan sangat berpengaruh pada keimanan seseorang.

Ahmad Musthafa al-Maraghi menyebutkan bahwa kriteria orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka yang merendahkan derajat duaifa dan berlaku sombong karena merasa lebih tinggi derajat. Termasuk pendusta agama adalah mereka yang berat dan enggan menolong orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرْفُ فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abdullah bin Amr, Sesungguhnya Rasulullah Saw melewati Sa’ad yang sedang berwudhu. Maka Rasulullah bersabda: “Kenapa berlebihan seperti ini?” Sa’ad menjawab: “Apakah dalam berwudhu ada yang

dianggap berlebihan?” Rasulullah menjawab: "Ya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menunjukkan keharusan menghindari sikap boros. Dalam hadis tersebut dimisalkan dalam wudu. Dalam berwudlu saja, kita tidak dibolehkan boros menggunakan air, apalagi dalam hal-hal yang hukumnya boleh.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
أَلْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَمِّي وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ
يَسْتَعْفِفْ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري)

Artinya : Dari Hakim bin Hizham Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :”Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sbaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya.” (HR. Bukhori)

Allah swt. membuat keadaan manusia berbeda-beda. ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Hadis ini berisi perintah untuk menyantuni orang-orang yang tidak seberuntung kita. Perumpamaan yang dipakai adalah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, maksudnya orang yang memberi lebih baik dari pada orang meminta. Begitulah Allah swt. membuat manusia untuk saling memberi kebaikan kepada orang lain (Abdul Jalil, 2020)

B. Konsep kesederhanaan dalam Islam

1. Sederhana dalam Memenuhi Kebutuhan Makan dan Minum

Dalam (Soleh Baedowi & Hairil Muhammad Anwar, 2019), Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an sebagai berikut.

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : "...Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."(QS. Al-A'raf 7: Ayat 31)

Terdapat juga hadist yang menjelaskan tentang makan dan minum. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut.

عن المقدام بن معدي كزب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنٍ بحسب ابنِ آدمَ أكلاتٍ يُتَمَنُّ صُلْبُهُ فإن كان لا محالة فثلث لَطْعَامِهِ وَثُلثُ لَشْرَابِهِ وَثُلثُ لِنَفْسِهِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya : Dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib radhiyallahu 'anhu berkata, "Tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus melebihi itu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk nafasnya."(HR.Ibnu Majah)

Hadis ini menjelaskan bahwa berlebihan dalam konsumsi makanan berbahaya bagi tubuh. Islam menganjurkan kesederhanaan yang tercermin pada keseimbangan pola makan dan gaya hidup sehat. Tubuh manusia memerlukan nutrisi, air dan udara. Ketiganya harus dipenuhi secara seimbang. Kelebihan salah satunya akan mengurangi porsi yang lainnya. Dan hal ini berdampak pada kesehatan seseorang (Abdul Jalil, 2020)

2. Sederhana dalam Berpenampilan

Berpakaian dan berhias merupakan keindahan tersendiri untuk manusia. Allah SWT pun menyukai keindahan dan keserasian. Rasulullah SAW selalu menganjurkan umatnya untuk selalu berpakaian dengan rapi (Oktaviani Sherliza, 2022). Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut.

يَبْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَازِرُكُمْ وَيُزِيلُ الْعَارَ عَنْكُمْ ذَلِكُمْ وَرِيثًا قَلِيلًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ

ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya : "Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 26)

مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضَعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ

حَتَّى يُخَيَّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسَهَا

Artinya : "Barangsiapa meninggalkan pakaian (mewah) karena merendahkan diri kepada Allah, padahal dia mampu mengenakannya, niscaya Allah SWT memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk untuk disuruh memilih jenis pakaian iman mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakan." (HR At-Tirmidzi dari Mu'az bin Anas Al-Juhani r.a).

3. Sederhana dalam Kebutuhan Tempat Tinggal

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لَيْفٍ

Artinya : "Dari Aisyah dia berkata; "Alas tidur Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terbuat dari kulit yang dalamnya terisi serabut." (H.R. At-Tirmidzi)

Dari makna hadis diatas, tergambar bahwa Rasulullah saw telah mencerminkan sikap sederhana dalam kebutuhan tempat tinggal (Soleh Baedowi & Hairil Muhammad Anwar, 2019)

C. Model dan Tujuan Filantropi Islam

Istilah filantropi (*philanthropy*) belum dikenal pada masa awal masuknya Islam. Istilah tersebut merupakan pengadopsian dari bahasa Yunani

yaitu “*philos*” yang berarti cinta dan “*Anthropos*” yaitu manusia. Jadi, secara bahasa Filantropi berarti mencintai sesama manusia (Nurodin Usman, Agus Miswanto, and Subur, 2021). Dalam bahasa Inggris istilah filantropi dikaitkan dengan makna *charity* yang juga berarti “cinta tak bersyarat” (*unconditioned love*), *giving*, *services*, *association*, dan *voluntary*. Namun, belakangan ini beberapa ilmuwan muslim menggunakan sejumlah padanan kata yang merujuk pada istilah filantropi yaitu *al-a'ta al-ijtima'i* (pemberian sosial), *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) atau *'ata khayri* (pemberian untuk kebaikan), *al-birr* (perbuatan baik), dan *as-sadaqah* (sedekah). Dua yang terakhir ini tentu sudah dikenal dalam masa awal Islam, sehingga pada prinsipnya filantropi Islam adalah setiap perbuatan baik merupakan shadaqah (Makhrus, 2014) Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan filantropi adalah “kedermawanan sosial”, yang dalam pemahaman masyarakat dikenal melalui praktek seperti zakat, infaq, sedekah, sumbangan, dan wakaf (Abdiyansyah Linge, 2015)

1. Tujuan Filantropi

Tujuan umum yang mendasari setiap definisi filantropi tersebut, yakni cinta, yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung (Abdiyansyah Linge, 2015). Dewasa ini, filantropi memiliki sejumlah tujuan yang tidak semata-mata bersifat keagamaan, tetapi juga bersifat sosial dan politis. Misalnya, ada lembaga filantropi yang memiliki sasaran hanya pada layanan sosial (*social services*), dengan keyakinan bahwa memberikan layanan, beban kemiskinan masyarakat dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Tujuan tersebut didasarkan pada pemahaman filantropi berdasarkan pendekatan karitas (*charity approach*) yang memandang filantropi sebagai gerakan yang memberi bantuan kepada orang lain hanya dari sisi luar saja dan tidak memiliki program-program yang bersifat pemberdayaan dan hanya memperhatikan dampak jangka pendek (hanya menyoroti gejala dari problem sosial). Sementara itu, ada juga lembaga filantropi yang bergerak dalam perubahan sosial (*social change*), dengan menjadikan keadilan sosial (*social justice*) sebagai tujuan utamanya. Tujuan

yang kedua ini dimaknai sebagai filantropi yang bersifat pemberdayaan masyarakat yang memiliki dampak jangka panjang yang bertujuan untuk menjawab permasalahan sosial dengan menawarkan program-program pemberdayaan berkelanjutan dan bergerak secara menyeluruh (Usman, Nurodin, Agus Miswanto, dan Subur. 2021). Tujuan yang terakhir ini merupakan tujuan filantropi yang sedang digalakan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam mewujudkan keadilan sosial di dalam negeri melalui beberapa kelembagaan sosial.

2. Model-Model Filantropi Islam

Berdasarkan Al Quran dan Hadis, filantropi dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut (Abdiyansyah Linge, 2015).

a. Shadaqah

Shadaqah dapat dipandang sebagai istilah umum yang menaungi sejumlah praktik filantropi dalam Islam. Ibnu Arabi mendefinisikan *shadaqah* sebagai “ibadah yang timbul dari kehendak bebas berdasarkan kemampuan seseorang” artinya *shadaqah* dilakukan tanpa danya paksaan dan bukan di luar batas kemampuan seseorang. Karena itu, *shadaqah* pada dasarnya adalah mendermakan harta diluar kewajiban zakat (Husnatul Mahmudah, 2019). *Shadaqah* merupakan bentuk kedermawanan Islam yang sangat luas. Ia memiliki dimensi sosial dan keagamaan, yang tidak terbatas hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat manusia secara umum. Karena itu, ia menjadi salah satu aspek filantropi Islam yang sangat potensial bagi kesejahteraan secara umum.

b. Zakat

Berbeda dengan *shadaqah* yang sifatnya sukarela, zakat dikenal sebagai rukun ketiga dari lima rukun Islam (*arkan al-Islam*), bahkan perintahnya sering dikaitkan dengan perintah shalat dalam satu lafaz. Zakat sendiri memiliki dimensi ganda: sebagai tindakan ibadah yang bertujuan untuk menyucikan pembayarnya, dan sebagai tindakan sosial untuk meningkatkan penghasilan penerimanya.

Zakat tidak dikenakan kepada seluruh harta benda seseorang, tetapi hanya harta yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, harta tersebut dimiliki secara nyata. Kedua, kepemilikan atas harta tersebut bersifat mutlak, dalam arti benar-benar dalam kewenangannya. Ketiga, harta tersebut harus mengalami pertumbuhan. Keempat, harta tersebut melebihi dari kebutuhan dasar seseorang. Kelima, yang wajib dizakati telah mencapai setahun ditangan pemiliknya, kecuali tanaman dan harta temuan (*rikaz*), yang waktu pembayarannya dilakukan saat panen atau ditemukan. Keenam, harta tersebut telah mencapai jumlah minimal harta yang harus dizakati (*nisab*).

Zakat merupakan salah satu bentuk filantropi Islam, yang tujuan utamanya adalah keadilan dan kesejahteraan sosial, yang dijiwai oleh semangat mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Dawam Rahardjo, zakat sebenarnya adalah penyucian diri yang bersifat individual. Walaupun ia merupakan kewajiban tetapi sifatnya individual, namun manfaatnya dapat dirasakan dalam lingkungan sosial yang luas (Husnatul Mahmudah, 2019).

Dengan demikian, membayar zakat pada dasarnya adalah wajib etis dan karenanya dapat disebut filantropi yang juga didasarkan pada moralitas. Meskipun penerimanya telah ditetapkan, fungsi zakat sesungguhnya sangat luas, termasuk sarana-sarana yang dapat mengantarkan pada tujuan tersebut. Lebih jauh dalam pengelolaannya, disamping oleh LAZIS diperlukan juga keterlibatan negara, sehingga sensitifitas kepemimpinan yang simpati dan berkeinginan kuat untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan umat sangat diperlukan disini.

c. Wakaf

Wakaf adalah instrumen filantropi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Wakaf juga masuk ke dalam kategori shadaqah. Akan tetapi, untuk membedakan dari bentuk-bentuk

shadaqah lainnya, ia biasanya disebut *shadaqah jariyah* (shadaqah yang terus mengalir pahalanya).

Ciri utama dari wakaf yaitu adanya pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah Swt yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat (*social benefit*) (Abdiyansyah Linge, 2015)

Wakaf memang tidak diperintahkan (diwajibkan) secara eksplisit dalam al-qur'an. Namun, terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang wakaf, seperti: al-Baqarah ayat 44 dan ayat 224, dan al-Imran: 92. Dua ayat pertama menggunakan kata *birr* (perbuatan baik), sedangkan ayat terakhir menggunakan kata *infaq*, yang keduanya merupakan padanan dari filantropi seperti yang telah diuraikan sebelumnya (Husnatul Mahmudah, 2019). Terdapat juga hadis Nabi yang memerinci persoalan tentang wakaf yang berbunyi:

“Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia semua pahala amalnya terhenti, kecuali tiga macam amalan yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan baik untuk orang tuanya”.(HR.Muslim)

Menurut jumhur ulama, keumuman dalil ini menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menginfaqkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana Wakaf. Jumhur ulama mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya sunah, tetapi ulama-ulama Mahzab Hanafi mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya mubah (Abdiyansyah Linge, 2015)

D. Lembaga Filantropi Islam di Indonesia

1. BAZNAS
2. Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat (Fitri, 2017). Lembaga

yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional didirikan oleh pemerintah atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (Wahyu & Anwar, 2020). Badan Wakaf Indonesia (BWI)

3. Badan Wakaf Indonesia atau biasa disingkat BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tujuan dari dibentuknya BWI adalah untuk mengelola, mengembangkan, dan memajukan institusi wakaf di Indonesia. BWI tidak dibentuk guna mengambil alih pengelolaan aset-aset wakaf yang selama ini telah dikelola oleh para nazhir wakaf, namun dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir-nazhir wakaf tersebut agar dapat mengelola aset-aset wakaf secara lebih produktif dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sebab, tren pengelolaan wakaf saat ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, adalah manajemen wakaf secara produktif.

Dompot Dhuafa adalah sebuah lembaga yang berdiri pada tahun 1993, lembaga yang bergerak dalam bidang layanan zakat dan kemanusiaan. Dompot dhuafa mencakup beberapa bidang, yaitu pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar kesehatan, pilar sosial, dakwah dan budaya (Hidayat, Adi & Mukhlisin, 2020).

Berdasarkan informasi dari https://www.dompot_dhuafa.org/, program-program Dompot Dhuafa dapat dirangkum dalam empat bidang utama, yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang pengembangan sosial.

Dalam bidang kesehatan, DD mendirikan lembaga kesehatan yang memberikan layanan dengan sistem yang mudah dan terintegrasi. Dalam bidang ekonomi dapat ditunjukkan dengan pemberdayaan ekonomi mustahik

untuk mengangkat harkat hidup dengan orientasi peningkatan penghasilan. Dalam bidang ini Dompot dhuafa memiliki beberapa program, yaitu Pertanian Sehat, Peternakan Rakyat, UMKM Kreatif, *Social Trust Fund*, Agro industri, Sentra Ternak, Kebun Pangan Keluarga, *Cash for Work*.

Dalam bidang pendidikan, Dompot Dhuafa menyelenggarakan program-program pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak didik yang kurang mampu. Untuk mewujudkan itu, Dompot Dhuafa membuka program-program pendidikan yaitu SMART Ekselensia Indonesia, eTahfizh, Etos ID, Bakti Nusa dan Youlead, Sekolah Literasi Indonesia, Sekolah Guru Indonesia, KOMED (Komunitas Media Pembelajaran), dan Makmal Pendidikan.

Dalam bidang pengembangan sosial, Dompot Dhuafa mengelola program yang melibatkan para relawan membantu saudara-saudara yang mengalami musibah atau bencana. Jejaring yang dibuka untuk menjalankan program tersebut diantaranya Layanan Mustahik, Bimbingan Rohani Pasien, Bina Santri Lapas, Pondok Jiwa Sehat, Shelter Sehati, Dapur Keliling, Bagian Pemulasaran Jenazah, Pemberdayaan Keluarga Mandiri, dan Yatim Tangguh.

4. LAZISMU

LAZISMU adalah singkatan dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah. Saat ini, LAZISMU telah menjadi lembaga pengelola zakat tingkat nasional atau LAZNAS yang berfokus dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dan dana kederewanaan lainnya secara produktif baik dari perseorangan, perusahaan, instansi dan lembaga lainnya (Usman, Nurodin, Agus Miswanto, dan Subur. 2021).

Berdasarkan informasi dari <https://lazismu.org/> LAZISMU mempunyai beberapa program-program demi memperlancar pendayagunaan zakat, diantaranya pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, sosial dakwah, dan lingkungan.

5. NU CARE-LAZISNU

LAZISNU atau Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama merupakan lembaga filantropi milik organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU). Tujuannya adalah untuk mengelola dana filantropi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengangkat harkat sosial, khususnya dari kaum dhuafa. Pada prosesnya, LAZISNU melakukan *rebranding* menjadi NU CARE-LAZISNU dengan maksud agar lebih mudah dikenal dalam rangka mengelola zakat, infak, dan sedekah (Usman, Nurodin, Agus Miswanto, dan Subur. 2021)

Berdasarkan informasi dari <https://nucare.id/> LAZISNU mempunyai beberapa pilar program yaitu NUCARE CERDAS, BERDAYA, SEHAT, DAMAI, HIJAU

SIMPULAN

Islam mengarahkan kepada umatnya untuk selalu hidup dengan kesederhanaan. Konsep kesederhanaan yang dimaksud ialah tidak berlebihan dalam melakukan atau mengeluarkan sesuatu baik itu harta benda maupun dalam berpenampilan. Islam juga mengajarkan akan pentingnya membantu antar sesama manusia dalam kesukaran yang dikenal dengan bentuk zakat ataupun sedekah. Dalam pemberian zakat maupun sedekah juga diajarkan tentang kesederhanaan, dimana tidak dianjurkan untuk memberikan sesuatu secara berlebihan karena akan menjerumuskan kepada keborosan. Namun, konsep sederhana ini juga perlu dipahami bahwa bukan berarti kita harus memiliki menjadi kikir, akan tetapi harus seimbang. Konsep kesederhanaan dan kedermawanan di era modern ini dikenal dengan istilah filantropi. Istilah tersebut digunakan pada konteks sekarang karena tujuan dari pemberian harta tersebut bukan semata-mata untuk membantu kepada mereka yang membutuhkan dalam jangka pendek akan tetapi lebih kepada tujuan jangka panjang yaitu pemberdayaan masyarakat dalam konteks keadilan sosial. Tujuan filantropi tersebut terwujud dalam beberapa bentuk kelembagaan sosial di Indonesia yaitu BAZNAZ, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa, LazisMu, dan NU Care-LazisNu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, N., & Sari, YM. (2022). Penanaman Nilai Kesederhanaan Sejak Dini dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Amal Pendidikan*, 3 (2), 134–145. <https://doi.org/10.36709/japend.v3i2.4>
- Fitri, Maltuf. (2017). "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Hidayat, Adi & Mukhlisin. (2020). "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6, No. 03 DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Linge, A. (2015). Filantropi islam sebagai instrumen keadilan ekonomi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 1(2), 154-171 <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>.
- Mahmudah, H. (2019, August 14). Kemiskinan dan Filantropi Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 1-21. Retrieved from <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/252>.
- Makhrus, M. (2014). Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat dan Institusionalisasi Filantropi Islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23-44. <https://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.1677>
- Messy, M., & Charles, C. (2022). Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 23-30 Menurut Tafsir Al-Azhar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 472-482
- M. Abdul Jalil. 2020. Al-Quran Hadits MA Kelas XII. Jakarta : Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. hlm 1-16
- Nabillah, N., Kurniawati, K., & Kusjuniati, K. (2021). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Mengentaskan Kemiskinan melalui Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kota Denpasar. *Maisyatuna* , 3 (4), 86 – 95. <https://doi.org/10.53958/mt.v3i4.133>
- Oktaviani Sherliza. *Modul Suplemen Islam dan Lingkungan Hidup Konsep Kesederhanaan dan Kelestarian Lingkungan Perspektif Islam*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Soleh Baedowi & Hairil Muhammad Anwar. 2019. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas V SD. Jakarta : Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. hlm 170-172

Usman, Nurodin, Agus Miswanto, dan Subur. 2021. Model Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam : Total Quality Management Apporoach. Magelang : Tunas Gemilang Press.

Wahyu, A Rio Makkulau & Anwar, Wirani Aisiyah. (2020).“Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas”, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol.2, No. 1 DOI: <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>